

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Bahwa peran korban dalam pengungkapan psiktropika disini hanya sebatas kesaksian dari saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan saksi murni untuk mengungkapkan jaringan Pengedar ataupun Bandar psikotropika menggunakan prsinpip *Justice Collaborator*, banyaknya pengguna narkotika di Yogyakarta mengakibatkan perlunya keterangan para saksi pelaku untuk mengungkapkan siapa dalang dibalik semuanya. Penyalahguna psikotropika disini adalah korban yang harus direhabilitasi.
2. Bentuk perlindungan terhadap korban dalam penungkapan tindak pidana Psikotropika dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan hak-hak lain berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014, sedangkam *Justice collaboatorr* di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2009. Peran lembaga penegak hukum disini kurang maksimal dalam pemberian perlindungan hukum untuk masa sekarang maupun kemudian hari, seperti yang diceritakan oleh narasumber diatas.

B. SARAN

1. Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang hanya ada di ibu kota mengakibatkan korban tidak terlindungi secara maksimal, maka dari itu seharusnya dibuat LPSK di setiap daerah, sehingga memudahkan dalam perlindungan korban. Pihak kepolisian dan BNNP selaku aparat penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam hal mengedukasi masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum, kurangnya edukasi terhadap korban memberikan ketakutan tersendiri terhadap pelaku dan juga korban dalam menghadapi proses hukum, padahal pada kenyataannya penyalahguna psikotropika adalah korban yang harus direhabilitasi, tetapi pada kenyataannya para penyalahguna atau yang disebut sebagai korban malah takut untuk melaporkan apa yang dialaminya, padahal sudah jelas dimandatkan di dalam UU Narkotika dan Psikotropika penyalahguna obat-obatan terlarang diwajibkan untuk Rehabilitasi.
2. Seharusnya didalam proses penyidikan hak-hak tersangka harus diperhatikan, memberikan kesaksian harus berdasarkan inisiatif dari tersangka, tidak boleh ada intimidasi apalagi kekerasan dalam proses penyidikan. Dari wawancara diatas yang diberikan oleh A.R.K, seharusnya polisi mempunyai pandangan tersendiri atas kesaksian yang diberikan oleh tersangka, bagaimana dampak dari kesaksian tersangka, apakah menimbulkan dampak buruk bagi tersangka atau tidak, jika saya melihat dari keterangan tersangka disini, seolah-olah pihak

kepolisian lepas tangan dan tidak memperhatikan akibat di kemudian hari, sehingga tersangka disini tersiksa secara batin dan juga fisik, seharusnya pihak kepolisian atau penegak hukum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh, karena keterangan dari tersangka membantu kepolisian untuk mengungkap suatu jaringan Psikotropika.